



ARSIP
KABUPATEN KUPANG

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 08 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- bahwa menyikapi perkembangan tuntutan reformasi pembangunan yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, aspiratif dan transparansi serta memperhatikan keanekaragaman potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat maka perlu dilakukan upaya penataan kelembagaan masyarakat tentang peranan dan keberadaannya;
 - bahwa dengan diketapkannya Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain memberi peluang bagi masyarakat untuk lebih leluasa dalam membentuk atau menata lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3848;)
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan mengenai Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Daerah Kota Kupang;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
 - c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.
 - d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kupang;
 - e. Camat adalah Kepala Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kota di bawah Walikota;
 - f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
 - g. Lurah adalah Kepala Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota di bawah Camat;
 - h. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
 - i. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

- j. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan Lurah.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) LPM dibentuk oleh masyarakat berdasarkan musyawarah dan kesepakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (2) LPM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
- (3) LPM berkedudukan di Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah :

- (1) Meningkatkan kemampuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat.
- (2) Menumbuh kembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat sehingga terciptanya kemandirian masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada di Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI LPM

Pasal 4

Tugas

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan;
 - d. Mengakomodir dan memberdayakan semua potensi di Kelurahan. 4

Pasal 5
Fungsi

- Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi :
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
 - e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

BAB IV
PENGURUS LPM

Pasal 6

- Tata cara pembentukan dan susunan organisasi LPM :
- (1) Pengurus LPM dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;
 - (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi LPM dilakukan melalui musyawarah Kelurahan;
 - (3) Hasil musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan untuk selanjutnya diketahui Camat dan disahkan oleh Walikota;
 - (4) Pelantikan pengurus LPM dilaksanakan oleh Camat atas nama Walikota;
 - (5) Masa bhakti pengurus maksimum 2 (dua) periode dengan lama kepengurusan tiap periode 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi LPM terdiri dari :
 - a. Ketua umum : sebagai pimpinan dan penanggung jawab tidak di jabat oleh Lurah tetapi di pilih dari tokoh masyarakat;
 - b. Ketua Pelaksana : sebagai unsur pimpinan membantu ketua umum, sebagai koordinator seksi dan bertanggung jawab kepada ketua umum;
 - c. Sekretaris : Sebagai pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan serta bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.
 - d. Bendahara : Sebagai pembantu pimpinan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan bertanggung jawab kepada ketua pelaksana.

- e. Seksi-seksi : Sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelurahan minimal 5 (lima) seksi dan bertanggung jawab kepada ketua umum melalui ketua pelaksana.

(2) Struktur organisasi LPM sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 8

Syarat keanggotaan

- (1) Yang dapat menjadi anggota LPM adalah warga negara Republik Indonesia yang :
- Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian, kepedulian terhadap masyarakat;
 - Sebagai penduduk Kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
 - Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja.
- (2) Khusus untuk ketua umum LPM selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas harus memenuhi persyaratan utama antara lain:
- Ketua umum tidak lagi dijabat oleh Lurah.
 - Pendidikan Minimal SLTP atau sederajat.
 - Usia minimal 30 tahun dan maksimum 60 tahun.
 - Mempunyai daya pengaruh dalam menggerakkan masyarakat dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 9

pemberhentian Pengurus

- Anggota pengurus berhenti/diberhentikan karena :
- Meninggal dunia.
 - Mengundurkan diri.
 - Pindah tempat domisili.
 - Tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi anggota pengurus;
 - Melanggar peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAE V

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 10

Rukun Tetangga (RT)

- (1) DiKelurahan dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah.
RT mempunyai tugas : 4/

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab pemerintah;
 - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - d. Menggerakkan dan mendorong swadaya gotong royong masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RT mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian antar warga.
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan dan pembangunan yang dihadapi warga.

Pasal 11

Rukun Warga (RW)

- (1) Di Kelurahan dibentuk RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah.
RW mempunyai tugas :
- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya RW mempunyai fungsi :
- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di Wilayahnya;
 - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah.

Pasal 12

Syarat-syarat menjadi Ketua RT dan RW

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. Sebagai penduduk kelurahan dan bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja;
- f. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat;
- g. Usia minimum 30 tahun dan maksimum 60 tahun;
- h. Mempunyai daya pengaruh dalam menggerakkan masyarakat dan mengendalikan pembangunan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) LPM berkewajiban membina hubungan kerja dengan pemerintah kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Membina hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan lainnya seperti RT, RW, termasuk mensinkronkan, memadukan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bentuk konsultasi dan kerja sama yang saling menguntungkan;

- (3) Dalam pelaksanaan tugas LPM melaporkan kepada Kepala Kelurahan sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan pembangunan kelurahan;
- (4) Mempertanggung jawabkan semua pelaksanaan tugasnya baik fisik maupun keuangan kepada masyarakat melalui musyawarah pembangunan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberdayakan LPM Dinas/Instansi yang memiliki program/proyek di Kelurahan dalam batas-batas tertentu dapat diserahkan kepada Kelurahan sesuai dengan kemampuan;
- (2) Hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Camat sebagai bahan pertanggung jawaban Lurah pada setiap akhir Tahun Anggaran;
- (3) Walikota selaku pembina dibantu Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan instansi terkait mengadakan pembinaan terhadap LPM sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VIII

SUMBER DANA DAN FASILITAS

Pasal 15

- (1) Sumber dana LPM, RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya Masyarakat.
 - b. Bantuan Pemerintah.
 - c. Bantuan lainnya yang sah.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka LKMD yang ada dibubarkan;
- (2) Harta kekayaan yang dimiliki LKMD dialih fungsikan menjadi milik LPM.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 15 September 2001

WALIKOTA KUPANG
[Signature]
S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG
[Signature]
NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR : 34



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I. U M U M

Dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka kepada Kabupaten/Kota diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Semangat yang terkandung dalam pemberian kewenangan tersebut mengandung prinsip-prinsip demokratisasi, partisipasi, aspiratif, transparansi dengan mempertimbangkan keanekaragaman potensi dan sosial budaya masyarakat dimana prinsip-prinsip dimaksud perlu ditumbuh kembangkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang terbawah melalui suatu organisasi kemasyarakatan.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi sehingga telah disempurnakan melalui Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain, yang memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk membentuk atau menata lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan guna menampung aspirasi masyarakat dan mengakomodir semua potensi serta sumber daya pembangunan di kelurahan.

Sehubungan dengan itu diperlukan suatu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan motor penggerak pembangunan dalam menyelaraskan, menyeimbangkan antara aspirasi masyarakat dan program pemerintah melalui proses perencanaan, pelaksanaan serta harus mampu menjaga, memelihara hasil pembangunan di kelurahan menuju kemandirian dalam menyongsong dan memperkuat otonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 butir a s/d j
Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) dan (2)
Cukup jelas

Pasal 4 butir a s/d d
Cukup jelas

Pasal 5 butir a s/d e
Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) s/d (5)
Cukup jelas